



2021 PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UIN RADEN FATAH PALEMBANG

UIN Raden Fatah Palembang

Jalan Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Palembang (Kampus A)
Jalan Pangeran Ratu No 475 Kec. Jakabaring Palembang (Kampus B)

<https://radenfatah.ac.id/>

(0711)354668

uinrafahpalembang



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 2227 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai percepatan Visi dan Misi Universitas dan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, diperlukan pedoman suasana akademik sebagai sumber acuan pelaksanaannya.
b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, perlu diterbitkan buku pedoman suasana akademik yang memberikan arah pelaksanaan Tri dharma Perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- KESATU : Pedoman Suasana Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah naskah akademik yang berupa Kebijakan Akademik untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEDUA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 14 Desember 2021
Rektor,



Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Seluruh Dekan Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang
4. Kepala Lembaga dan Unit di UIN Raden Fatah Palembang

VISI

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan,
dan Berkarakter Islami”

MISI


1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi keilmuan Islam yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, objektif, dan bertanggungjawab.

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan diakuinya otonomi keilmuan, maka kalangan para ilmuwan bukan saja mengharapkan diakuinya kebebasan akademik sebagai hak civitas academica, melainkan juga berlakunya kebebasan mimbar akademik bagi mereka yang memenuhi prasyaratnya. Kebebasan akademik berlaku bagi scgenap warga civitas academica, baik para mahasiswa maupun mahaguru (sebutan semula yang kemudian diganti dengan gurubesar). Kebebasan akademik berlaku bagi setiap anggota civitas academica untuk melakukan studi, penelitian serta pembelajaran ilmu kepada dan antara sesama warga civitas academica. Kebebasan akademik inilah yang harus menjadi semangat dalam penyelenggaraan berbagai bentuk *discourses* di antara sesama warga civitas academica. Adapun kebebasan mimbar akademik memang merupakan hak bagi sekalangan terbatas di antara para akademisi, yaitu mereka yang diakui memiliki wewenang dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya *ex cathedra academica* (dari mimbar akademik) mengenai sesuatu yang berkenaan dengan disiplin ilmunya. Diakuinya wewenang dan wibawa itu tentunya didasarkan pada terpenuhinya berbagai persyaratan serta reputasi seseorang sebagai akademikus.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi civitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beraskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak secara bertanggung jawab yang dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika. Oleh karena itu perlu diatur pedoman suasana akademik dalam lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Palembang, 14 Desember 2021



Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.
NIP. 197008251995032001

DAFTAR ISI

SK REKTOR	ii
VISI MISI UIN RADEN FATAH PALEMBANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Pengertian	2
D. Asas Pelaksanaan	2
E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	3
F. Tujuan Pelaksanaan	4
G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik	5
H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	6
I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	7
J. Pemanfaatan	7
K. Penjaminan	8
L. Penutup	8

A. Latar Belakang

Kehidupan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat berlangsung secara wajar, sehat dan produktif manakala ditopang oleh adanya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Adanya hubungan kondisional ini menandakan bahwa kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan dua hal yang sangat esensial dalam kehidupan setiap perguruan tinggi. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di perguruan tinggi dapat melaksanakan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.¹

Implementasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Indonesia berlangsung di dalam suatu sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sistem pendidikan nasional ini telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan menurut sistem pendidikan nasional ini diharapkan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan faktual yang berkembang di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang bersifat universal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perkembangan lainnya dalam kehidupan dunia kontemporer.²

Keberadaan UIN Raden Fatah menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika.

¹ Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

² Pasal 36 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Oleh karena itu perlu diatur pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam lingkungan UIN Raden Fatah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Statuta Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah.

C. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

D. Asas Pelaksanaan

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, UIN Raden Fatah berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah UIN Raden Fatah, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Universitas.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, UIN Raden Fatah dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Raden Fatah merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UIN Raden Fatah.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Raden Fatah dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.

5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Raden Fatah dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh UIN Raden Fatah.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Raden Fatah bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Raden Fatah merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

F. Tujuan Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;

- b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan
 - c. tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
- a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika UIN Raden Fatah.
2. Oleh karena itu UIN Raden Fatah memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Berarti, UIN Raden Fatah mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
3. Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika UIN Raden Fatah dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan UIN Raden Fatah.
4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi

- kegiatan keskolaran/kecendekiaan di UIN Raden Fatah, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar UIN Raden Fatah, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi UIN Raden Fatah.

H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. UIN Raden Fatah memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar UIN Raden Fatah dalam hal:
 - (1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - (2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
 - (3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
3. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung

jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama UIN Raden Fatah, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh UIN Raden Fatah.

I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. UIN Raden Fatah mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan UIN Raden Fatah.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan UIN Raden Fatah dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar UIN Raden Fatah dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

J. Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;

- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

K. Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Institut.
2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

L. Penutup

Dengan adanya pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka dapat dijadikan acuan dalam mengekspresikan keilmuannya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga civitas academica untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala discourses antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapa hebatnya pun seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu- satunya yang benar. Keterbukaan dalam *discourses* menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.